

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu pokok rukun islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap *ma'lum min ad-din bi adh-dhaurah* atau suatu yang sudah umum diketahui umat dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 27 ayat yang menjajarkan sholat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata¹.

Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran agama islam. Ketundukan seseorang terhadap ajaran agama islam ciri utama mukmin yang akan mendapat rahmat dan pertolongan Allah SWT. Kesediaan berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h.1-2

diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak sekaligus keinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya.

Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak semua teori dan konsepsi yang dikemukakan para ahli bisa di praktekkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di tengah masyarakat kita. Dalam hubungan ini, diharapkan dengan pengelolaan zakat secara professional dan pendayagunaan dana zakat secara produktif akan memberi kontribusi yang berarti bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan.

Di negara kita, sesuai Undang-Undang yang berlaku No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dewasa ini perkembangan unit pengumpul zakat dari tahun ketahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas para amilnya. Hal ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh unit pengumpul zakat dan tingkat kesadaran kaum muslim dalam menunaikan kewajibannya. Semakin banyak unit pengumpul zakat bermunculan semakin banyak pula dana masyarakat yang bisa dikelola.

Logikanya, semakin professional unit pengumpul zakat, semakin baik pula layanan yang diberikan kepada *muzakki*. Demikian juga tingkat *profesionalisme* dan kualitas pelayanan unit pengumpul zakat akan

mempengaruhi banyak hal, tingkat perolehan dana ZIS, tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat dan yang tidak kalah penting adalah tingkat kesejahteraan masyarakat².

Daya tahan yang begitu luar biasa bertahun-tahun mengalami perkembangan pasang naik dan pasang surut organisasi dalam membiayai seluruh program dan operasional organisasinya. Ada organisasi yang memiliki dana cukup, karena para pencetus dan pendirinya telah menyediakan dana kegiatan organisasi dalam waktu yang relatif cukup panjang. Namun ada juga organisasi yang hanya bermodalkan semangat untuk meraih mimpi mendapat simpati dan kepercayaan masyarakat dengan modal biaya yang sangat kecil sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada.

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumberdaya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya³.

Sehingga untuk berlangsungnya program dan operasional sebuah unit pengumpul zakat harus dengan serius menangani masalah ini. Keberhasilan sebuah unit pengumpul zakat baik LAZIS maupun BAZIS tergantung dari keseriusannya dalam menjalankan aktifitas fundraising. Jika unit pengumpul zakat aktif dan baik dalam merencanakan bentuk pola dan strategi fundraising maka eksistensi unit pengumpul zakat akan berlangsung lama.

² *Ibid*

³ Sulisna, Hendra. *Fundraising Database*, (Depok: Piramedia, 2006), h.23

Tamaddun adalah salah satu Divisi Sosial di KJKS Baituttamwi TAMZIS Wonosobo yang ditugasi menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf (ZISWAQ) serta pemberdayaan terhadap masyarakat. Tamaddun bertugas menghimpundana ziswaq baik dari anggota, karyawan TAMZIS maupun dari masyarakat umum. Disamping dana ziswaq, Tamaddun juga aktif menggalang dana kemanusiaan bersama dengan lazis—lazis Wonosobo, yang disalurkan untuk meringankan masyarakat yang terkena musibah bencana alam.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan memusatkan perhatian kepada masalah bagaimana penerapan fundraising dalam penghimpunan dana Ziswaq dengan judul : **“Penerapan Fundraising ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf) pada Divisi Sosial Tamaddun di KJKS Baituttamwil TAMZIS Wonosobo”**.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana Divisi Sosial Tamaddun menerapkan fundraising dalam menghimpun dana dari para anggotanya?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Fundraising Ziswaq (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf) pada Devisi Sosial Tamaddun di KJKS Baituttamwil TAMZIS Wonosobo dalam menghimpun dana dari anggotanya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian atau criteria, yaitu:

1. Pengembangan Ilmu

Dari hasil penelitian ini nanti, diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu atau tambahan wacana baik dari Bidang Hukum Islam maupun di Bidang Ekonomi.

Selain itu, dari hasil penelitian ini nanti tidak menutup kemungkinan untuk dapat dijadikan sebagai dasar bahan rujukan atau tambahan terhadap penelitian yang akan diadakan dalam kasus penelitian yang sama.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Diharapkan pula, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau tambahan bagi masyarakat, organisasi atau badan-badan maupun lembaga-lembaga zakat yang ada di sekitar kita, kiranya dapat menerapkan metode-metode dalam pengelolaan zakat (penghimpunan dan pendistribusian) secara amanah dan professional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu research yang digunakan di kancah atau

medan terjadinya gejala-gejala⁴. Dengan tempat penelitian di Baitul Maal TAMZIS.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan oleh penulis dalam memperoleh bahan-bahan penelitian dari Divisi Sosial Tamaddun KJKS Baituttamwil TAMZIS Wonosobo yaitu dengan cara:

a. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang bersumber dari literature dan RAT.

b. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Tanya jawab tersebut dihadiri oleh 2 orang atau lebih secara fisik dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.⁶

Metode ini berguna bagi penulis dalam menggali informasi secara langsung kepada informan (pemberi informasi) baik kepada direktur, karyawan maupun bagian pengelola Divisi Sosial Tamaddun

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta :Andi, 2000) cet-3, h.10

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993) H. 202

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) H. 218

KJKS Baituttamwil TAMZIS Wonosobo guna memperoleh data yang diharapkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling sistematis. Dalam usulan penelitian ini, penulis membagi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KJKS BAITUTTAMWIL TAMZIS WONOSOBO

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum KJKS Baituttamwil TAMZIS Wonosobo yang meliputi sejarah berdirinya KJKS Baituttamwil TAMZIS, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk dan juga kebijakan serta strategi usaha KJKS Baituttamwil TAMZIS Wonosobo.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini merupakan bab yang paling penting untuk menjawab permasalahan yang ingin diteliti. Oleh Karena itu yang akan dibahas pada bab ini adalah Penerapan Fundraising Ziswaq

(Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf) pada Devisi Sosial Tamaddun
di KJKS Baituttamwil Tamzis Wonosobo.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang simpulan dan saran terhadap
hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN